



# **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 07 TAHUN 2015**

### **TENTANG BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik (return of value) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pemerataan, efisiensi dan efektivitas pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengan Universal;
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Pesisir Barat.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BDPP adalah Bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pesisir Barat.
7. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA / SMK baik negeri maupun swasta.
8. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan.
9. Tim koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program BDPP. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud BDPP adalah dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Tujuan BDPP secara umum adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- (2) Tujuan BDPP secara khusus adalah :
  - a. mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada satuan pendidikan;
  - b. membantu biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; dan
  - c. mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah dalam rangka Pendidikan 12 (dua belas) tahun.

### **BAB III**

## **SASARAN DAN ALOKASI**

#### **Pasal 4**

Sasaran BDPP adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.

#### **Pasal 5**

- (1) BDPP pada satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri diberikan dalam rangka pendidikan gratis biaya operasi personalia dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) BDPP bagi satuan pendidikan jenjang SD dan SMP Negeri diberikan dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun.
- (3) BDPP bagi satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Swasta diberikan sebagai subsidi pendidikan.

#### **Pasal 6**

Besaran alokasi BDPP bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dihitung berdasarkan indeks per siswa.

### **BAB IV**

## **KEGUNAAN**

#### **Pasal 7**

BDPP digunakan untuk pendanaan biaya personalia bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

#### **Pasal 8**

Penggunaan BDPP sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisien, transparan dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah dengan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

### **BAB V**

## **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Dana BDPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun berjalan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala sekolah/madrasah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BDPP kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ditembuskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ditembuskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berupa :
  - a. Laporan Penggunaan Hibah.
  - b. Surat Pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 11**

BDPP dilarang dipergunakan untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan non personalia;
- d. menanamkan saham, dan
- e. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain;

## **BAB VIII TIM KOORDINASI**

### **Pasal 12**

- (1) Tim koordinasi BDPP dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan program BDPP.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan BDPP diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

### **Pasal 14**

Saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Bantuan Dana Penyelenggara Pendidikan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 20 - 02 - 2015

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**KHERLANI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 20 - 02 - 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT.

**FREDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR